



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ABIANSEMAL  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan wilayah / daerah yang harmonis, seimbang, optimal, dan berkelanjutan, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagai salah satu kecamatan yang membutuhkan penegasan penataan ruang;
  - b. bahwa dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang dinamis dan dapat mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang, maka diperlukan pengendalian ruang secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan rencana detail tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administratifnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Abiansemal Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

L

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

h

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ABIANSEMAL TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

L

14. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
16. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Wilayah Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

L

26. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melalui Wilayah Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
35. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
36. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
37. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.

L

38. Pintu Air adalah pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
39. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
40. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran kwater, dan saluran pembuang, *boks* tersier, *boks* kwater, serta bangunan di dalamnya.
43. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
44. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
45. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.
46. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota yang selanjutnya disebut IPAL Kota adalah instalasi pengolahan air limbah untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
47. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
48. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
49. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
51. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
52. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.

L

53. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
54. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
55. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
56. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
57. Jalur Pejalan Kaki adalah ruas Pejalan kaki, baik yang terintegrasi dengan Jalan, yang diperuntukan untuk prasarana dan sarana Pejalan kaki serta menghubungkan pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
58. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
59. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
60. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
61. Zona Badan Air Dengan Kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
62. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai dan mata air serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
63. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

L

64. Sub-Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
65. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
66. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
67. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
68. Zona Konservasi Dengan Kode KS adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
69. Sub-Zona Taman Wisata Alam Dengan Kode TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
70. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata Ruang yang khas.
71. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ merupakan bagian Jalan yang berada di antara kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
73. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
74. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

L

75. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
76. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
77. Sub-Zona Peternakan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-4 adalah peruntukan Ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
78. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
79. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan sebagai kelompok rumah tinggal untuk memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
80. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
84. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
85. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

L

86. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
87. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah pembagian Wilayah administratif di provinsi Bali di bawah Desa/Kelurahan yang disebut Banjar/Lingkungan
88. Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
89. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan/jasa.
90. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona C-2 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
91. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah bagian dari Zona Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
94. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat pelatihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer dan sebagainya.

L

96. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki oleh orang atau badan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini tidak termasuk dalam telajakan Jalan.
98. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil/kavling.
99. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil/kavling.
100. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
101. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah, RDTR dan Peraturan Zonasi.
102. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas Wilayah terbangun dengan luas seluruh Wilayah.
103. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
104. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
105. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
106. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
107. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
108. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) Jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan Jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.

L

109. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
110. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
111. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
112. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
113. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
114. *Wewidangan* atau *Wewengkon* yang selanjutnya disebut *Wewidangan Desa Adat* adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas tertentu.
115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
116. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
117. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

L

BAB II  
WILAYAH PERENCANAAN  
Pasal 3

- (1) WP Abiansemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) WP Abiansemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Ruang darat wilayah Kecamatan Abiansemal berada pada koordinat 08°53'18" lintang selatan dan 115°22'11" bujur timur dengan luas 6.567,72 (enam ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh dua) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (3) Batas WP Abiansemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Petang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Gianyar;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah Kota Denpasar; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Mengwi dan Wilayah Kabupaten Tabanan.
- (4) WP Abiansemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup 18 (delapan belas) Desa sebagai berikut:
  - a. Desa Abiansemal dengan luas 453,86 (empat ratus lima puluh tiga koma delapan enam) hektare;
  - b. Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani dengan luas 235,12 (dua ratus tiga puluh lima koma satu dua) hektare;
  - c. Desa Angantaka dengan luas 319,37 (tiga ratus sembilan belas koma tiga tujuh) hektare;
  - d. Desa Ayunan dengan luas 206,15 (dua ratus enam koma satu lima) hektare;
  - e. Desa Blahkiuh dengan luas 463,59 (empat ratus enam puluh tiga koma lima sembilan) hektare;
  - f. Desa Bongkasa dengan luas 412,27 (empat ratus dua belas koma dua tujuh) hektare;
  - g. Desa Bongkasa Pertiwi dengan luas 235,70 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh nol) hektare;
  - h. Desa Darmasaba dengan luas 580,74 (lima ratus delapan puluh koma tujuh empat) hektare;
  - i. Desa Jagapati dengan luas 101,00 (seratus satu koma nol) hektare;
  - j. Desa Mambal dengan luas 340,46 (tiga ratus empat puluh koma empat enam) hektare;
  - k. Desa Mekar Bhuwana dengan luas 324,54 (tiga ratus dua puluh empat koma lima empat) hektare;
  - l. Desa Punggul dengan luas 230,75 (dua ratus tiga puluh koma tujuh lima) hektare;

L

- m. Desa Sangeh dengan luas 478,89 (empat ratus tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) hektare;
  - n. Desa Sedang dengan luas 320,58 (tiga ratus dua puluh koma lima delapan) hektare;
  - o. Desa Selat dengan luas 189,37 (seratus delapan puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare;
  - p. Desa Sibanggede dengan luas 587,47 (lima ratus delapan puluh tujuh, koma empat tujuh) hektare;
  - q. Desa Sibangkaja dengan luas 360,23 (tiga ratus enam puluh koma dua tiga) hektare; dan
  - r. Desa Taman dengan luas 727,61 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma enam satu) hektare.
- (5) WP Abiansemal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 2.382,54 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima empat) hektare, dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:
    - 1. Blok I.A.1, dengan luas 344,57 (tiga ratus empat puluh empat koma lima tujuh) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Selat dan Desa Taman;
    - 2. Blok I.A.2, dengan luas 235,70 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh nol) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Bongkasa Pertiwi;
    - 3. Blok I.A.3, dengan luas 619,06 (enam ratus sembilan belas koma nol enam) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Sangeh dan Desa Selat;
    - 4. Blok I.A.4, dengan luas 349,74 (tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh empat) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Taman;
    - 5. Blok I.A.5, dengan luas 304,98 (tiga ratus empat koma sembilan delapan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Bongkasa, Desa Punggul, dan Desa Taman;
    - 6. Blok I.A.6, dengan luas 191,08 (seratus sembilan puluh satu koma nol delapan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Bongkasa dan Desa Taman;
    - 7. Blok I.A.7, dengan luas 122,73 (seratus dua puluh dua koma tujuh tiga) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Bongkasa, Desa Mambal, dan Desa Mekar Bhuwana; dan
    - 8. Blok I.A.8, dengan luas 214,67 (dua ratus empat belas koma enam tujuh) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Mambal dan Desa Mekar Bhuwana.
  - b. SWP B, dengan luas 1.508,56 (seribu lima ratus delapan koma lima enam) hektare, dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:
    - 1. Blok I.B.1, dengan luas 131,64 (seratus tiga puluh satu koma enam empat) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Ayunan;
    - 2. Blok I.B.2, dengan luas 172,69 (seratus tujuh puluh dua koma enam sembilan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Blahkiuh;
    - 3. Blok I.B.3, dengan luas 169,76 (seratus enam puluh sembilan koma tujuh enam) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Punggul;

L

4. Blok I.B.4, dengan luas 74,51 (tujuh puluh empat koma lima satu) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Ayunan;
  5. Blok I.B.5, dengan luas 184,26 (seratus delapan puluh empat koma dua enam) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Blahkiuh;
  6. Blok I.B.6, dengan luas 172,19 (seratus tujuh puluh dua koma satu sembilan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Abiansemal dan Desa Blahkiuh;
  7. Blok I.B.7, dengan luas 235,12 (dua ratus tiga puluh lima koma satu dua) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani; dan
  8. Blok I.B.8, dengan luas 368,38 (tiga ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Abiansemal dan Desa Mambal.
- c. SWP C, dengan luas 2.676,62 (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam koma enam dua) hektare, dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
1. Blok I.C.1, dengan luas 170,02 (seratus tujuh puluh koma nol dua) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Mekar Bhuwana;
  2. Blok I.C.2, dengan luas 72,44 (tujuh puluh dua koma empat empat) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Abiansemal;
  3. Blok I.C.3, dengan luas 314,64 (tiga ratus empat belas koma enam empat) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Mambal, Desa Mekar Bhuwana, Desa Sibanggede, dan Desa Sibangkaja;
  4. Blok I.C.4, dengan luas 638,51 (enam ratus tiga puluh delapan koma lima satu) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Angantaka, Desa Jagapati, Desa Mekar Bhuwana, Desa Sedang, Desa Sibanggede, dan Desa Sibangkaja;
  5. Blok I.C.5, dengan luas 392,08 (tiga ratus sembilan puluh dua koma nol delapan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Angantaka, Desa Jagapati, Desa Mekar Bhuwana, dan Desa Sedang;
  6. Blok I.C.6, dengan luas 208,26 (dua ratus delapan koma dua enam) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Darmasaba;
  7. Blok I.C.7, dengan luas 241,40 (dua ratus empat puluh satu koma empat nol) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Sibanggede dan Desa Sibangkaja;
  8. Blok I.C.8, dengan luas 266,78 (dua ratus enam puluh enam koma tujuh delapan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Angantaka, Desa Jagapati, dan Desa Sedang; dan
  9. Blok I.C.9, dengan luas 372,49 (tiga ratus tujuh dua koma empat sembilan) hektare meliputi bagian Wilayah Desa Darmasaba.
- (6) WP Abiansemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di Kecamatan Abiansemal.

L

- (7) WP AbiansemaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Tujuan Penataan WP AbiansemaI untuk mewujudkan Kecamatan AbiansemaI sebagai penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita sekaligus sebagai pusat pelayanan Wilayah Badung Utara yang didukung kegiatan pertanian, industri kecil, dan pariwisata alam berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka Bali*.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pusat pelayanan kawasan perkotaan AbiansemaI yang terdapat di SWP B pada Blok I.B.5.

L

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Sangeh yang terdapat di SWP A pada Blok I.A.3;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Mambal terdapat di SWP B pada Blok I.B.8; dan
  - c. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Sibanggede yang terdapat di SWP C pada Blok I.C.3.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat pelayanan lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:
  - a. pusat pelayanan lingkungan Desa Bongkasa Pertiwi yang terdapat di SWP A pada Blok I.A.2;
  - b. pusat pelayanan lingkungan Desa Bongkasa yang terdapat di SWP A pada Blok I.A.6;
  - c. pusat pelayanan lingkungan Desa Angantaka yang terdapat di SWP C pada Blok I.C.8; dan
  - d. pusat pelayanan lingkungan Desa Darmasaba yang terdapat di SWP C pada Blok I.C.9.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan umum;
  - b. Jalan Tol; dan
  - c. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer;
  - b. Jalan Lokal Primer; dan
  - c. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Jalan Raya Angantaka – Sibang Gede terdapat pada SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8;
  - b. Jalan Tanah Asri terdapat pada SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9;
  - c. Jalan Tanah Ayu terdapat pada SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.7;
  - d. ruas Jalan Bts. Kota Denpasar – Sp. Petang (JKP-2) terdapat pada SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.9; dan
  - e. ruas Jalan Mambal – Kengetan (JKP-3) terdapat pada SWP B Blok I.B.8, SWP C Blok I.C.1.

L

- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Batas Kota Denpasar – Petang pada SWP A Blok I.A.3;
  - b. Gang Pudak pada SWP C, Blok I.C.3;
  - c. Jalan Abimayu pada SWP A Blok I.A.3;
  - d. Jalan Anggrek pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3;
  - e. Jalan Anggrek III pada SWP C Blok I.C.3;
  - f. Jalan Antasura pada SWP C Blok I.C.9;
  - g. Jalan Arca pada SWP C Blok I.C.8;
  - h. Jalan Arja I pada SWP B Blok I.B.7;
  - i. Jalan Arjuna pada SWP C Blok I.C.9;
  - j. Jalan Asem pada SWP C Blok I.C.8;
  - k. Jalan Ayodia pada SWP B Blok I.B.5;
  - l. Jalan Baris pada SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.7, SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8;
  - m. Jalan Batas Kangin pada SWP A Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.3;
  - n. Jalan Batusari pada SWP A Blok I.A.3;
  - o. Jalan Bisma pada SWP A Blok I.A.3;
  - p. Jalan Blambangan pada SWP B Blok I.B.5;
  - q. Jalan Brahmana pada SWP A Blok I.A.3;
  - r. Jalan Campuhan I pada SWP C Blok I.C.3;
  - s. Jalan Cempaka pada SWP A Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.5, SWP C Blok I.C.3;
  - t. Jalan Cempaka I pada SWP C Blok I.C.3;
  - u. Jalan Cilinaya pada SWP B Blok I.B.7, Blok I.B.8;
  - v. Jalan Daha pada SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - w. Jalan Darmasaba Permai pada SWP C Blok I.C.7;
  - x. Jalan Delod Pasar pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.3;
  - y. Jalan Dewi Padi pada SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.9;
  - z. Jalan Dewi Saraswati pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.6;
  - aa. Jalan Diponogoro pada SWP B Blok I.B.5;
  - bb. Jalan Durian pada SWP B Blok I.B.6, Blok I.B.8;
  - cc. Jalan Flamboyan III pada SWP B Blok I.B.8, SWP C Blok I.C.3;
  - dd. Jalan Gadung pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4;
  - ee. Jalan Gatot Kaca pada SWP A Blok I.A.3;
  - ff. Jalan Jabajero III pada SWP C Blok I.C.8;
  - gg. Jalan Janger pada SWP B Blok I.B.7, Blok I.B.8;
  - hh. Jalan Jempeng pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4;
  - ii. Jalan Jempiring pada SWP C Blok I.C.9;
  - jj. Jalan Jenggala pada SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - kk. Jalan Jepun I pada SWP C Blok I.C.3;
  - ll. Jalan Kahuripan – Blahkiuh pada SWP B Blok I.B.5;
  - mm. Jalan Kalianget pada SWP B Blok I.B.5 Blok I.B.6;
  - nn. Jalan Kamboja Sangeh pada SWP A Blok I.A.3;
  - oo. Jalan Kaswari pada SWP B Blok I.B.1;
  - pp. Jalan Katjong Sleman pada SWP C Blok I.C.9;
  - qq. Jalan Kebyar Duduk pada SWP B Blok I.B.8;
  - rr. Jalan Kecubung pada SWP C Blok I.C.9;

- ss. Jalan Kedewatan pada SWP A Blok I.A.6;
- tt. Jalan Kediri pada SWP B Blok I.B.5;
- uu. Jalan Kemulan pada SWP C Blok I.C.8;
- vv. Jalan Kemulan I pada SWP C Blok I.C.8;
- ww. Jalan Ken Arok pada SWP B Blok I.B.5;
- xx. Jalan Ken Umang pada SWP B Blok I.B.5;
- yy. Jalan Kenanga IV pada SWP C Blok I.C.1;
- zz. Jalan Kenanga VIII pada SWP C Blok I.C.1;
- aaa. Jalan Kendedes pada SWP B Blok I.B.5;
- bbb. Jalan Kenyeri pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.5;
- ccc. Jalan Krasan pada SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8;
- ddd. Jalan Lap. Berburu pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.3;
- eee. Jalan Legong pada SWP B Blok I.B.6, Blok I.B.8;
- fff. Jalan Leko III pada SWP C Blok I.C.2;
- ggg. Jalan Leko IV pada SWP C Blok I.C.2;
- hhh. Jalan Letda Alit Retha pada SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.3;
- iii. Jalan Lukluk - Raya Darmasaba pada SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.9;
- jjj. Jalan Majapahit pada SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- kkk. Jalan Manggis pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.6, Blok I.B.8;
- lll. Jalan Margi Setra pada SWP C Blok I.C.2;
- mmm. Jalan Mataram pada SWP B Blok I.B.5;
- nnn. Jalan Mawar pada SWP B Blok I.B.5;
- ooo. Jalan Meduri I pada SWP C Blok I.C.3;
- ppp. Jalan Melati pada SWP C Blok I.C.3;
- qqq. Jalan Menuri pada SWP C Blok I.C.9;
- rrr. Jalan Merak pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4;
- sss. Jalan Nagasari pada SWP C Blok I.C.8;
- ttt. Jalan Nangka pada SWP C Blok I.C.8;
- uuu. Jalan Ngurah Rai pada SWP C Blok I.C.9;
- vvv. Jalan Oleg pada SWP B Blok I.B.7;
- www. Jalan Pacung Selat pada SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5;
- xxx. Jalan Padri pada SWP B Blok I.B.5;
- yyy. Jalan Pande pada SWP B Blok I.B.8;
- zzz. Jalan Paninjauan pada SWP A Blok I.A.3;
- aaaa. Jalan Panji Semirang pada SWP B Blok I.B.7;
- bbbb. Jalan Penyembrama pada SWP B Blok I.B.5;
- cccc. Jalan Pasek pada SWP C Blok I.C.8;
- dddd. Jalan Patimura pada SWP B Blok I.B.5;
- eeee. Jalan Pucuk Bang pada SWP C Blok I.C.9;
- ffff. Jalan Puputan Badung pada SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.7;
- gggg. Jalan Puputan Jagaraga pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
- hhhh. Jalan Pura Dalem Solo pada SWP C Blok I.C.8;
- iiii. Jalan Rajawali pada SWP B Blok I.B.1 Blok I.B.4;
- jjjj. Jalan Rama pada SWP A Blok I.A.3;
- kkkk. Jalan Ratih pada SWP C Blok I.C.8;
- llll. Jalan Raya Angantaka pada SWP C Blok I.C.8;
- mmmm. Jalan Raya Bongkasa pada SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6;

L

- nnnn. Jalan Raya Gerih pada SWP B Blok I.B.8, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.7;
- oooo. Jalan Raya Jagapati pada SWP C Blok I.C.8;
- pppp. Jalan Raya Mambal Semana pada SWP A Blok I.A.7, Blok I.A.8, SWP B Blok I.B.8;
- qqqq. Jalan Raya Pengembangan pada SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
- rrrr. Jalan Raya Puspa Resti pada SWP B Blok I.B.8;
- ssss. Jalan Raya Semana pada SWP A Blok I.A.7;
- tttt. Jalan Raya Sibanggede I pada SWP C Blok I.C.3;
- uuuu. Jalan Sibanggede V pada SWP C Blok I.C.3;
- vvvv. Jalan Rijasa I pada SWP C Blok I.C.3;
- www. Jalan Sading – Badung pada SWP C Blok I.C.6;
- xxxx. Jalan Sedap Malam pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.6;
- yyyy. Jalan Sembatu Bayam pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5;
- zzzz. Jalan Sibanggede VIII pada SWP C Blok I.C.3;
- aaaa. Jalan Singosari pada SWP B Blok I.B.5;
- bbbb. Jalan Soka pada SWP C Blok I.C.3;
- cccc. Jalan Sri Wijaya pada SWP B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- dddd. Jalan Subadra pada SWP A Blok I.A.3;
- eeee. Jalan Sutomo pada SWP B Blok I.B.5;
- ffff. Jalan Taman Mumbul pada SWP A Blok I.A.3;
- gggg. Jalan Tanah Ayu pada SWP C Blok I.C.7, Blok I.C.9;
- hhhh. Jalan Tanah Putih pada SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9;
- iiii. Jalan Tanggayuda pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- jjjj. Jalan Toya Punggul pada SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- kkkk. Jalan Tenun pada SWP B Blok I.B.7, Blok I.B.8;
- llll. Jalan Terompong pada SWP B Blok I.B.7;
- mmmm. Jalan Trenggana pada SWP C Blok I.C.8;
- nnnn. Jalan Tunjung pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.3;
- oooo. Jalan Yudistira pada SWP A Blok I.A.3;
- pppp. Margi Leko 1 pada SWP B Blok I.B.8; dan
- qqqq. Jalan lokal lainnya pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.8, SWP C Blok I.C.3.

- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui seluruh SWP.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu melalui SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.8; dan
  - Canggu – Mengwi - Singapadu melalui SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7.
- (7) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

L

- a. rute Mengwi – Singapadu – Ubud – Kubutambahan - Singaraja melalui SWP C Blok I.C.1, I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
  - b. rute Sanur-Ubud melalui SWP C Blok I.C.5.
- (8) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa SUTT melalui SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SUTM; dan
  - b. SUTR.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melalui:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1 Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

h

- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan serat optik; dan
  - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.B.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. SWP B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan
  - b. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara BTS, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
  - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
  - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
  - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
  - a. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pintu Air; dan
  - b. prasarana irigasi.
- (7) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.9.
- (8) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di SWP A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5.

L

- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum  
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit produksi; dan
  - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bangunan penampung air; dan
  - b. instalasi produksi.
- (4) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6; dan
  - b. SWP B pada Blok I.B.5.
- (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP C Blok I.C.2.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui seluruh SWP.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. subsistem pengumpulan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pipa retikulasi melalui:
  - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa IPAL Kota terdapat di SWP B pada I.B.5.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan  
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. TPS3R; dan
  - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.5, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B Blok I.B.8.

L

- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - b. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.9.
- (3) Jaringan Drainase Tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui seluruh SWP.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda; dan
  - d. Jalur Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Titik Kumpul;
  - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
  - c. Tempat Evakuasi Akhir.

L

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona BA dengan kode BA;
- b. Zona PS dengan kode PS;
- c. Zona RTH dengan kode RTH;
- d. Zona KS dengan kode KS; dan
- e. Zona CB dengan kode CB.

Paragraf 1  
Zona Badan Air  
Pasal 18

Zona BA dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 51,91 (lima puluh satu koma sembilan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 23,22 (dua puluh tiga koma dua dua) hektare pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP B seluas 12,56 (dua belas koma lima enam) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP C seluas 16,13 (enam belas koma satu tiga) hektare pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 19

Zona PS dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 29,81 (dua puluh sembilan koma delapan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP B seluas 7,16 (tujuh koma satu enam) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP C seluas 11,70 (sebelas koma tujuh nol) hektare pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 20

- (1) Zona RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 39,88 (tiga puluh sembilan koma delapan delapan) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona RTH-2 dengan kode RTH-2;
  - b. Sub-Zona RTH-4 dengan kode RTH-4;
  - c. Sub-Zona RTH-5 dengan kode RTH-5; dan
  - d. Sub-Zona RTH-7 dengan kode RTH-7.

L

- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.3.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.9.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.3.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (8) Jalur Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

- (2) Sub-Zona RTH-2 dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 8,18 (delapan koma satu delapan) hektare pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 13,24 (tiga belas koma dua empat) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8 dan Blok I.C.9.
- (3) Sub-Zona RTH-4 dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP B seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.7; dan
  - c. SWP C seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare pada Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona RTH-5 dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare pada Blok I.B.5, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare pada Blok I.C.3, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (5) Sub-Zona RTH-7 dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan
  - c. SWP C seluas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 4  
Zona Konservasi  
Pasal 21

Zona KS dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa Sub-Zona TWA dengan kode TWA seluas 13,52 (tiga belas koma lima dua) hektare, terdapat di SWP A pada Blok I.A.3.

L

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya  
Pasal 22

Zona CB dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare, terdapat di SWP B pada Blok I.B.5 dan SWP C Blok I.C.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Pasal 23

Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona BJ dengan kode BJ;
- b. Zona P dengan kode P;
- c. Zona KPI dengan kode KPI;
- d. Zona R dengan kode R;
- e. Zona SPU dengan kode SPU;
- f. Zona C dengan kode C;
- g. Zona K dengan kode K;
- h. Zona KT dengan kode KT; dan
- i. Zona HK dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan  
Pasal 24

Zona BJ dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas 117,17 (seratus tujuh belas koma satu tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 32,55 (tiga puluh dua koma lima lima) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP B seluas 27,91 (dua puluh tujuh koma sembilan satu) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP C seluas 56,71 (lima puluh enam koma tujuh satu) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 2  
Zona Pertanian  
Pasal 25

- (1) Zona P dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 3.562,30 (tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga nol) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona P-1 dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona P-2 dengan kode P-2;
  - c. Sub-Zona P-3 dengan kode P-3; dan
  - d. Sub-Zona P-4 dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona P-1 dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.633,00 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga koma nol nol) hektare, terdapat di:

L

- a. SWP A seluas 824,41 (delapan ratus dua puluh empat koma empat satu) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 533,31 (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga satu) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 1.275,28 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua delapan) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (3) Sub-Zona P-2 dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 81,26 (delapan puluh satu koma dua enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 41,11 (empat puluh satu koma satu satu) hektare pada Blok I.A.3, Blok I.A.7;
  - b. SWP B seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare pada Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 39,53 (tiga puluh sembilan koma lima tiga) hektare pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
- (4) Sub-Zona P-3 dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 846,23 (delapan ratus empat puluh enam koma dua tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 586,18 (lima ratus delapan puluh enam koma satu delapan) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 164,77 (seratus enam puluh empat koma tujuh tujuh) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 95,28 (sembilan puluh lima koma dua delapan) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C. 6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (5) Sub-Zona P-4 dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
  - b. SWP B seluas 0,18 (nol koma satu delapan) pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
  - c. SWP C seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare pada Blok I.C.9.
- (6) Zona P dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B dengan luas 2.350,01 (dua ribu tiga ratus lima puluh koma nol satu) hektare.

L

Paragraf 3  
Zona Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 26

Zona KPI dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 13,17 (tiga belas koma satu tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare pada Blok I.A.8; dan
- b. SWP B seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare Blok I.B.8.

Paragraf 4  
Zona Perumahan  
Pasal 27

- (1) Zona R dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 2.024,51 (dua ribu dua puluh empat koma lima satu) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona R-2 dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona R-3 dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona R-4 dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona R-2 dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 404,00 (empat ratus empat koma nol nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare pada Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 337,94 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 65,46 (enam puluh lima koma empat enam) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8.
- (3) Sub-Zona R-3 dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 881,76 (delapan ratus delapan puluh satu koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
  - a. SWP B seluas 31,56 (tiga puluh satu koma lima enam) hektare pada Blok I.B.8; dan
  - b. SWP C seluas 850,20 (delapan ratus lima puluh koma dua nol) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
- (4) Sub-Zona R-4 dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 738,74 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 498,15 (empat ratus sembilan puluh delapan koma satu lima) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 237,39 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.5.

L

Paragraf 5  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Pasal 28

- (1) Zona SPU dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 84,34 (delapan puluh empat koma tiga empat) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4.
  
- (2) Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 10,11 (sepuluh koma satu satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP B seluas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare pada Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
  - b. SWP C seluas 4,08 (empat koma nol delapan) hektare pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.8.
  
- (3) Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,93 (dua belas koma sembilan tiga) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 7,45 (tujuh koma empat lima) hektare pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP B seluas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8.
  
- (4) Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 17,58 (tujuh belas koma lima delapan) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 12,59 (dua belas koma lima sembilan) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.
  
- (5) Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 8,08 (delapan koma nol delapan) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan

L

- c. SWP C seluas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 6  
Zona Campuran  
Pasal 29

Zona C dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, berupa Sub-Zona C-2 dengan kode C-2 seluas 288,27 (dua ratus delapan puluh delapan koma dua tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 274,84 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan empat) hektare pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP B seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare pada Blok I.B.7; dan
- c. SWP C seluas 11,09 (sebelas koma nol sembilan) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.

Paragraf 7  
Zona Perdagangan dan Jasa  
Pasal 30

- (1) Zona K dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, seluas 339,07 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol tujuh) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona K-1 dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona K-2 dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona K-1 dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 243,79 (dua ratus empat puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A seluas 33,68 (tiga puluh tiga koma enam delapan) hektare pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B seluas 94,00 (sembilan puluh empat koma nol nol) hektare pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C seluas 116,10 (seratus enam belas koma nol satu) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.9.
- (3) Sub-Zona K-2 dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 95,28 (sembilan puluh lima koma dua delapan) hektare, terdapat di:
  - a. SWP B seluas 5,44 (lima koma empat empat) pada Blok I.B.8; dan
  - b. SWP C seluas 89,84 (delapan puluh sembilan koma delapan empat) hektare pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 8  
Zona Perkantoran  
Pasal 31

Zona KT dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare, terdapat di:

h

- a. SWP A seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- b. SWP B seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP C seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 9  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 32

Zona HK dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terdapat di SWP B pada Blok I.B.5.

BAB V  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 33

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mencakup:

- a. KKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKPR di Wilayah Perencanaan Abiansema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

BAB VI  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar (materi wajib) meliputi ketentuan:
  - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. tata bangunan;
  - d. prasarana dan sarana minimal;
  - e. khusus; dan
  - f. pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. klasifikasi I merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
    1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau Masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
    2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan Pemanfaatan Ruang; dan
    3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas jumlah pemanfaatan ruangnya atau dibatasi melalui KWT dan dibatasi lokasi kegiatan.
  - c. klasifikasi B merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
    1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;

L

2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dengan prasarana limbah dan sampah;
  3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait dan/atau menyediakan prasarana limbah dan sampah; dan
  4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah dan untuk kepentingan umum.
- d. klasifikasi X merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona BA dengan kode BA;
  - b. Zona PS dengan kode PS;
  - c. Zona RTH dengan kode RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona RTH-2 dengan kode RTH-2;
    2. Sub-Zona RTH-4 dengan kode RTH-4;
    3. Sub-Zona RTH-5 dengan kode RTH-5; dan
    4. Sub-Zona RTH-7 dengan kode RTH-7.
  - d. Zona KS dengan kode KS, berupa Sub-Zona TWA dengan kode TWA;
  - e. Zona CB dengan kode CB;
  - f. Zona BJ dengan kode BJ;
  - g. Zona P dengan kode P, meliputi:
    1. Sub-Zona P-1 dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona P-2 dengan kode P-2;
    3. Sub-Zona P-3 dengan kode P-3; dan
    4. Sub-Zona P-4 dengan kode P-4.
  - h. Zona KPI dengan kode KPI;
  - i. Zona R dengan kode R, meliputi:
    1. Sub-Zona R-2 dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona R-3 dengan kode R-3; dan
    3. Sub-Zona R-4 dengan kode R-4.
  - j. Zona SPU dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2;
    3. Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3; dan
    4. Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4.
  - k. Zona C dengan kode C, berupa Sub-Zona C-2 dengan kode C-2;
  - l. Zona K dengan kode K, meliputi:
    1. Sub-Zona K-1 dengan kode K-1; dan
    2. Sub-Zona K-2 dengan kode K-2.
  - m. Zona KT dengan kode KT; dan
  - n. Zona HK dengan kode HK.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

- (4) Ketentuan lebih rinci kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri dari:
- a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum;
  - e. luas kavling minimum; dan
  - f. perkerasan Persil.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona BA dengan kode BA;
  - b. Zona PS dengan kode PS;
  - c. Zona RTH dengan kode RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona RTH-2 dengan kode RTH-2;
    2. Sub-Zona RTH-4 dengan kode RTH-4;
    3. Sub-Zona RTH-5 dengan kode RTH-5; dan
    4. Sub-Zona RTH-7 dengan kode RTH-7.
  - d. Zona KS dengan kode KS, berupa Sub-Zona TWA dengan kode TWA;
  - e. Zona CB dengan kode CB;
  - f. Zona BJ dengan kode BJ;
  - g. Zona P dengan kode P, meliputi:
    1. Sub-Zona P-1 dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona P-2 dengan kode P-2;
    3. Sub-Zona P-3 dengan kode P-3; dan
    4. Sub-Zona P-4 dengan kode P-4.
  - h. Zona KPI dengan kode KPI;
  - i. Zona R dengan kode R, meliputi:
    1. Sub-Zona R-2 dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona R-3 dengan kode R-3; dan
    3. Sub-Zona R-4 dengan kode R-4.
  - j. Zona SPU dengan kode SPU, meliputi:
    1. Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2;
    3. Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3; dan
    4. Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4.
  - k. Zona C dengan kode C, berupa Sub-Zona C-2 dengan kode C-2;
  - l. Zona K dengan kode K, meliputi:
    1. Sub-Zona K-1 dengan kode K-1; dan
    2. Sub-Zona K-2 dengan kode K-2.
  - m. Zona KT dengan kode KT; dan
  - n. Zona HK dengan kode HK.

L

- (3) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona P-1 dengan kode P-1, Sub-Zona P-2 dengan kode P-2, Sub-Zona P-3 dengan kode P-3, Sub-Zona P-4 dengan kode P-4, Sub-Zona KPI dengan kode KPI, Sub-Zona R-2 dengan kode R-2, Sub-Zona R-3 dengan kode R-3, Sub-Zona R-4 dengan kode R-4, Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1, Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3, Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4, Sub-Zona C-2 dengan kode C-2, Sub-Zona K-1 dengan kode K-1, Sub-Zona K-2 dengan kode K-2, Zona KT dengan kode KT, Zona HK dengan kode HK, dapat diberikan apabila:
- a. terdapat Jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang;
  - b. terdapat badan Jalan dalam bidang kepemilikan di RDTR tetapi kondisi eksisting tidak terdapat Jalan, tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
- a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. JBS minimum;
  - d. JBB minimum; dan
  - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona BA dengan kode BA;
  - b. Zona PS dengan kode PS;
  - c. Zona RTH dengan kode RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona RTH-2 dengan kode RTH-2;
    2. Sub-Zona RTH-4 dengan kode RTH-4;
    3. Sub-Zona RTH-5 dengan kode RTH-5; dan
    4. Sub-Zona RTH-7 dengan kode RTH-7.
  - d. Zona KS dengan kode KS, berupa Sub-Zona TWA dengan kode TWA;
  - e. Zona CB dengan kode CB;
  - f. Zona BJ dengan kode BJ;
  - g. Zona P dengan kode P, meliputi:
    1. Sub-Zona P-1 dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona P-2 dengan kode P-2;

L

3. Sub-Zona P-3 dengan kode P-3; dan
  4. Sub-Zona P-4 dengan kode P-4.
  - h. Zona KPI dengan kode KPI;
  - i. Zona R dengan kode R, meliputi:
    1. Sub-Zona R-2 dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona R-3 dengan kode R-3; dan
    3. Sub-Zona R-4 dengan kode R-4.
  - j. Zona SPU dengan kode SPU, meliputi:
    1. Sub-Zona SPU-1 dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2;
    3. Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3; dan
    4. Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4.
  - k. Zona C dengan kode C berupa Sub-Zona C-2 dengan kode C-2;
  - l. Zona K dengan kode K, meliputi:
    1. Sub-Zona K-1 dengan kode K-1; dan
    2. Sub-Zona K-2 dengan kode K-2
  - m. Zona KT dengan kode KT; dan
  - n. Zona HK dengan kode HK.
- (3) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona P-1 dengan kode P-1, Sub-Zona P-2 dengan kode P-2, Sub-Zona P-3 dengan kode P-3, Sub-Zona P-4 dengan kode P-4, Sub-Zona KPI dengan kode KPI, Sub-Zona R-2 dengan kode R-2, Sub-Zona R-3 dengan kode R-3, Sub-Zona R-4 dengan kode R-4, Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2 dengan kode SPU-2, Sub-Zona SPU-3 dengan kode SPU-3, Sub-Zona SPU-4 dengan kode SPU-4, Sub-Zona C-2 dengan kode C-2, Sub-Zona K-1 dengan kode K-1, Sub-Zona K-2 dengan kode K-2, Zona KT dengan kode KT, Zona HK dengan kode HK, dapat diberikan apabila:
- a. rumah kopel diberlakukan JBS minimum hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB minimum; dan
  - b. rumah deret tidak diberlakukan JBS minimum dan JBB minimum.
- (4) TB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum yang meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
  - b. bangunan terkait peribadatan;
  - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
  - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
  - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
  - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
  - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
  - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai.
- (5) Dalam hal pelaksanaan TB maksimum terhadap bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan

L

sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, meliputi:
- a. prasarana parkir;
  - b. aksesibilitas untuk difabel;
  - c. jalur pedestrian;
  - d. jalur sepeda;
  - e. bongkar muat;
  - f. dimensi jaringan Jalan;
  - g. kelengkapan Jalan;
  - h. ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;
  - i. Jalan akses publik;
  - j. saluran air bersih;
  - k. saluran air limbah;
  - l. lubang resapan biopori;
  - m. tangki septik individual;
  - n. fasilitas toilet;
  - o. jalur evakuasi bencana;
  - p. jaringan tenaga listrik dan telekomunikasi;
  - q. tempat sampah; dan
  - r. prasarana khusus.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus  
Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. LP2B;
  - b. kawasan rawan bencana;
  - c. tempat evakuasi bencana; dan
  - d. kawasan sempadan.

L

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. A Ketentuan Khusus, Lampiran IX.B peta Ketentuan Khusus LP2B, Lampiran IX.C peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, Lampiran IX.D peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana, Lampiran IX.E peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Pasal 42

LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, seluas 2.350,01 (dua ribu tiga ratus lima puluh koma nol satu) terdapat di:

- a. SWP A seluas 731,32 (tujuh ratus tiga puluh satu koma tiga dua) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP B seluas 476,69 (empat ratus tujuh puluh enam koma enam sembilan) hectare pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP C seluas 1.142,00 (seribu seratus empat dua koma nol nol) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 2  
Kawasan Rawan Bencana  
Pasal 43

Kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. gerakan tanah tingkat tinggi, terdapat di SWP A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
- b. banjir tingkat tinggi, terdapat pada :
  1. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  2. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  3. SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.

Paragraf 3  
Tempat Evakuasi Bencana  
Pasal 44

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;

L

- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.9.
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
- a. SWP A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4  
Kawasan Sempadan  
Pasal 45

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. sempadan sungai; dan
  - b. sempadan mata air.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
  - c. SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SWP A pada Blok I.A.3.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 46

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.

L

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan pajak yang tinggi;
  - c. pengenaan kompensasi; atau
  - d. penalti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 47

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Abiansemal dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

L

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Abiansemal dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Abiansemal ini dilengkapi dengan rencana dan album peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang di WP Abiansemal yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

L

1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
2. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 17 Februari 2023



Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008